

BAB III

PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

A. Pengertian Seputar Bank Syariah dan Pembiayaan

1. Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.¹

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa

¹ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53.

² C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, h. 311-313.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).³

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁴

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

³ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 7.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban risiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).⁵

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.

⁵ *Ibid.*, h. 9.

Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.⁶

UU. Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 menjelaskan bahwa, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut UU. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dijelaskan tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi⁷ :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁶ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), h. 4.

⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 39-40.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

- prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip;
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:⁸

⁸ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), h. 14.

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

2. Konsep Umum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam

bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Seperti halnya Bank Konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁹. Pembiayaan di bank syariah pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 92.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil¹⁰.

Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit bank konvensional. Pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak terjadi. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai *instrument* operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba dan hal itu tidak diperkenankan secara syariah.

b. Prinsip Pemberian Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:

1) Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25.

waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan¹¹.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition Of Economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) ***Character***. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui :
 - (1) *Bank Checking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI), antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut
 - (2) *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 203.

- (3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi¹²
- b) **Capacity.** Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain :
- (1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*)
 - (2) Pendekatan financial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan
 - (3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank
 - (4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan

¹² *Ibid.*, h. 204.

- (5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain¹³.
- c) **Capital**. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan¹⁴
- d) **Condition Of Economic**. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition of economic*, antara lain:
- (1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah
 - (2) Kondisi makro dan mikro ekonomi
 - (3) Situasi politik dan keamanan
 - (4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran¹⁵
- e) **Collateral**. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*, h. 205.

yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*)¹⁶.

2) *Four Eye Principle*

Four Eye Principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan *review* dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko.

Dengan *Four Eye Principle*, pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko pembiayaan. Kedua pejabat tersebut bersifat independen terhadap satu dengan lain.

Diharapkan dengan penerapan *Four Eye Principle*, proses pembiayaan benar-benar berdasarkan pada keputusan yang objektif sehingga kualitas pembiayaan terjaga sejak awal hingga akhir masa pembiayaan¹⁷.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

3) Prinsip *One Obligor*

Prinsip *One Obligor* bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu, pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan pelaksanaan prinsip *one obligor* adalah agar fasilitas pembiayaan yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau *Legal Financing Limit*. Selain itu penerapan prinsip ini untuk menerapkan strategi penanganan *account* atas nasabah pembiayaan dalam suatu grup nasabah pembiayaan¹⁸.

4) Prinsip Konsolidasi Eksposur

Bank perlu memastikan bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari grup usaha (konsolidasi). Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut¹⁹.

¹⁸*Ibid*, h. 206.

¹⁹*Ibid*.

5) Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi. Dalam memproses dan memutus pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman, dan/atau kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal. Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib mematuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator²⁰.

6) Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan.

Dengan pemantauan yang konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan. Dengan pemantauan pembiayaan, bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan nasabah²¹.

c. Risiko Pemberian Pembiayaan

Dalam setiap bentuk usaha mempunyai risiko, walaupun satu sama lainnya mempunyai bobot yang berbeda. Informasi risiko untuk masing-masing jenis

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

usaha ditinjau dari berbagai segi dalam penyusunan perencanaan pembiayaan, agar pembiayaan-pembiayaan yang dipasarkan tersebut dapat tepat arah dan mengurangi kegagalan dalam pemberian pembiayaan. Pemahaman risiko pembiayaan bermanfaat dalam penetapan margin keuntungan, karena semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka semakin tinggi margin yang dibebankan kepada nasabah.

Dalam pemberian pembiayaan terkandung risiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan pembiayaan karena risiko ini juga yang akan menjadi kendala bagi keberhasilan proses pemberian pembiayaan tersebut. Bentuk risiko yang perlu dipahami antara lain²² :

1. Risiko Dari Sifat Usaha

Di dalam masyarakat terdapat ribuan jenis usaha yang mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain dan dengan ciri-ciri khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Dari sifat-sifat usaha dapat diketahui tinggi/rendahnya tingkat risiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain tingkat *turnover* usaha, kekhususan bidang usaha, dan volume investasi pada modal kerja

2. Risiko Geografis

Risiko geografis sangat erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu, seperti perkebunan di daerah gunung berapi akan mempunyai risiko tinggi atau pertanian di dekat muara sungai yang

²²Azharsyah Ibrahim dan Fitria, “*Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah)*”, Jurnal pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012, h. 173-174.

sering mengalami banjir setiap tahun pada musim hujan. Risiko geografis ini juga dapat timbul karena tidak sesuainya pemilihan lokasi tempat usaha.

3. Risiko Politik

Banyak kegagalan pembiayaan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karena itu kestabilan politik di suatu negara/daerah akan merupakan faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha.

4. Risiko *uncertainty*

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Risiko-risiko di atas biasanya dapat dirasakan tetapi sulit untuk dihitung besar dan kapan risiko tersebut datang.

5. Risiko Inflasi

Bentuk risiko yang lain yang sifatnya abstrak adalah risiko karena adanya inflasi. Walaupun utang pokok dan margin keuntungan telah dibayar lunas oleh nasabah tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Hal ini suatu ancaman terhadap modal bank karena adanya inflasi laba bank akan *over stated* akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi.

6. Risiko Persaingan

Untuk memasuki pasaran setiap jenis usaha harus telah siap bersaing dengan kawan-kawan bisnisnya. Risiko persaingan ini dapat berupa persaingan sesama bank sendiri yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan sejenis yang menjadi obyek pembiayaan. Dan tentu saja untuk dapat

memenangkan persaingan dituntut adanya sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.

d. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

1) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain :

(1) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan lain-lain dengan jaminan berupa objek yang dibiayai

- (2) **Pembiayaan Mobil**, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut
 - (3) **Pembiayaan Multiguna**, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau professional, dan/atau tanah berikut bangunan tempat tinggal
 - (4) **Kartu Pembiayaan**, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan²³.
- b) **Pembiayaan Komersial**, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial, antara lain:
- (1) **Pembiayaan Mikro**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro
 - (2) **Pembiayaan Usaha Kecil**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil

²³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis.....*, h. 207-208.

(3) **Pembiayaan Usaha Menengah**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah

(4) **Pembiayaan Korporasi**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai usaha perusahaan/korporasi

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank²⁴.

2) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi :

a) **Pembiayaan Modal Kerja**, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.

Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.

b) **Pembiayaan Investasi**, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah

c) **Pembiayaan Proyek**, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru²⁵.

²⁴*Ibid.*, h. 208.

3) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dibedakan menjadi:

- a) **Sekaligus**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan
- b) **Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan/penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan
- c) **Rekening Koran (*revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening giro/tabungan milik nasabah pembiayaan²⁶.

4) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi:

²⁵*Ibid.*, h. 208-209.

²⁶*Ibid.*, h. 209.

- a) **Pembiayaan Bilateral**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank
- b) **Pembiayaan Sindikasi**, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri tertentu, seperti:
- (1) Jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar
 - (2) Jangka waktu pembiayaan biasanya menengah atau panjang
 - (3) Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang bersifat menjadi komitmennya
 - (4) Salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi²⁷.

5) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

²⁷*Ibid.*, h. 209-210.

- a) **Pembiayaan Jangka Pendek**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industry dan sektor lainnya
- b) **Pembiayaan Jangka Menengah**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi
- c) **Pembiayaan Jangka Panjang**, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain-lain²⁸.

6) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi :

- a) **Pembiayaan Langsung**, yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank
- b) **Pembiayaan Tidak Langsung**, yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif

²⁸*Ibid.*, h. 210.

merupakan utang nasabah kepada bank. Garansi Bank dan LC (*Letter of Credit*) merupakan contoh pembiayaan tidak langsung²⁹

7) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya dikelompokkan menjadi:

- a) **Pembayaran dengan angsuran**, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan
- b) **Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo**, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan³⁰

8) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Valuta

Jenis pembiayaan berdasarkan valuta, yaitu pembiayaan dengan valuta rupiah, serta pembiayaan dalam valuta mata uang lainnya seperti US Dollar, Yen, dan lain-lain. Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah atas valas diberika sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Contoh

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, h. 211.

pembiayaan valas adalah pembiayaan dalam valuta US Dollar untuk nasabah ekspor-impor³¹.

9) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Bank

Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank dikelompokkan menjadi:

- a) **Pembiayaan *Onshore***, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri
- b) **Pembiayaan *Offshore***, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di luar negeri³².

10) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad Pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi :

- a) **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli**, yaitu fasilitas pembiayaan yang dilandaskan perjanjian atau akad jual

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan *salam*.

- b) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal**, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*³³.
- c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa dan sewa beli**, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *ijarah* (sewa menyewa) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli)
- d) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam**, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *qard*.

B. Pengertian Biaya dan Biaya Administrasi

1. Tinjauan Umum Tentang Biaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas; **Biaya** adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan

³³ *Ibid.*, h. 211-212.

dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Ongkos (Biaya) produksi dapatlah didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan.³⁴

Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal.

Ongkos (Biaya) produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis ongkos, yaitu ongkos eksplisit dan ongkos tersembunyi. Ongkos eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang (atau cek) untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan ongkos tersembunyi (imputed costs) adalah taksiran pengeluaran ke atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pengeluaran seperti itu antara lain adalah pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan, dan bangunan perusahaan yang dimilikinya.³⁵

³⁴ Nur Laily dan Ec. Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 65.

³⁵ *Ibid.*

2. Pengertian Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjau proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut dipungut biaya administrasi³⁶. Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor³⁷.

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan.

3. Syarat-syarat Biaya Administrasi

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi,

³⁶ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 37.

³⁷ M. Sulhan, *Managemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 69.

dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.³⁸

- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.³⁹

Menurut Adiwarmman A. Karim⁴⁰, ada beberapa pendapat ulama mazhab yang berkaitan dengan biaya-biaya tambahan dalam pembiayaan murabahah, yaitu:

- a. Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.
- b. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- c. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak

³⁸ <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram>, diakses pada 3 Juni 2014.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 86.

membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

4. Jenis-Jenis Biaya Administrasi Di Bank Syariah

Jenis dan macam biaya administrasi di bank syariah antara lain :

- a. Biaya Administrasi Penarikan Uang Tunai dan Kartu Kredit
- b. Biaya Administrasi Tabungan/Formulir
- c. Biaya Administrasi Pembiayaan/Pinjaman
- d. Biaya administrasi/jasa Pengiriman (transfer)

C. Proses Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah

Bank syariah menetapkan biaya administrasi pada semua produk penyaluran dana (pembiayaan) baik dengan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti (*natural certainty contract / NCC*) seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *IMBT*, dan akad yang menghasilkan keuntungan secara tidak pasti atau tidak dapat dipastikan diawal akad (*natural uncertainty contract / NUCC*) seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Secara teknis yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam memproses permohonan

pembiayaan yang diajukan oleh bank sampai dikeluarkannya keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan. Dalam prakteknya, biaya administrasi pembiayaan hanya diterapkan pada nasabah yang telah disetujui permohonannya, sedangkan nasabah yang ditolak tidak dikenakan biaya administrasi (terjadi di Bank Kalsel Syariah).

Penetapan biaya administrasi pembiayaan dilakukan oleh kantor pusat suatu bank syariah. Usulan awalnya beserta berbagai pertimbangan digodok oleh bidang produk atau bidang pemasaran divisi syariah kantor pusat yang selanjutnya diajukan, dibahas dan kemudian ditetapkan oleh sidang komite ALCO (*Asset & Liability Committee*). Komite ALCO terdiri dari pejabat-pejabat bank yang menetapkan berbagai kebijakan termasuk biaya administrasi.

Dalam menetapkan besaran jumlah biaya administrasi, bank syariah mendasarkan pada konsep bahwa pembiayaan yang akan disetujui telah melalui tahapan-tahapan awal proses yang dilakukan oleh petugas bank syariah pemroses pembiayaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya pengumpulan berkas, verifikasi berkas, survey dan peninjauan lapangan, permintaan pendapat (*hearing*) kepada konsultan, pencetakan dokumen perjanjian. Tahapan-tahapan yang dilalui tersebut tentu saja mengeluarkan pengorbanan (biaya), sehingga pada prinsipnya bank syariah akan meminta penggantian biaya tersebut kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan Akhmad Riadi (Pemimpin Bidang Pengembangan Produk, Jaringan dan Kinerja UUS Bank Kalsel) dan Darmadiansyah (Pemimpin Bidang Pemasaran Syariah UUS Bank Kalsel), tanggal 20 Juli 2016.

Selanjutnya dalam menetapkan besaran biaya administrasi yang akan ditanggung nasabah ditentukan dengan dua macam metode yaitu persentase dari jumlah plafon yang diberikan dan berdasarkan range tertentu dari plafond pembiayaan yang jumlahnya ditetapkan secara nominal. Beberapa bank syariah menetapkan berdasarkan persentase dari plafon pembiayaan yang diberikan, sebagian lainnya berdasarkan tarif yang merujuk range dari plafon yang diberikan.

Di Bank Kalsel Syariah⁴² telah ditetapkan biaya administrasi pembiayaan dengan nominal sesuai tingkatan plafon pembiayaan yang diberikan. Semakin besar plafon yang disetujui, semakin besar pula jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Hal itu didasarkan pada semakin besar plafon yang dimohonkan nasabah, semakin besar pula pengorbanan yang dilakukan oleh bank syariah dalam memproses layak atau tidaknya permohonan tersebut.

Besaran biaya administrasi memang ditetapkan pada sidang komite ALCO, tetapi pihak bank syariah tidak mengetahui secara pasti apakah itu telah

⁴² Bank Kalsel Syariah adalah sebutan dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel beserta seluruh unit kerja dibawahnya. Bank Kalsel memulai operasional Bank berdasarkan prinsip syariah yang ditandai dengan dibukanya UUS. dan beroperasinya Kantor Cabang Syariah Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2004. UUS. Bank Kalsel adalah bagian yang tak terpisahkan dari Bank Kalsel secara keseluruhan. Produk-produk perbankan yang dimiliki UUS Bank Kalsel disesuaikan dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan syariah lainnya dalam rangka akselerasi, memantapkan fondasi menuju *spin off* serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Tujuan didirikan dan dikembangkan Bank Kalsel Syariah adalah memberikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah disamping pelayanan secara konvensional. Pendirian Bank Kalsel Syariah ini juga dimaksudkan untuk pengembangan bisnis untuk mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi Bank Kalsel yang diwujudkan melalui pengembangan bisnis dalam mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan, baik dikalangan dunia perbankan sendiri maupun sesama jasa pelayanan syariah yang hampir semua bank membukanya.

sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan, mereka hanya menetapkan berdasarkan komponen-komponen yang diprediksi terjadi pada proses pembiayaan. Bank syariah mendefinisikan biaya administrasi pembiayaan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dengan panduan fatwa DSN MUI dan opini dewan pengawas syariah yang membolehkan ditetapkannya biaya administrasi pembiayaan.⁴³

Hasil keputusan komite ALCO kemudian disampaikan kepada seluruh unit kerja dalam bentuk besaran nominal atau persentase yang menjadi pedoman bagi cabang atau unit kerja pelaksana proses pembiayaan. Selanjutnya di tingkat unit kerja pemberi pembiayaan menyampaikan kepada nasabah surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dengan persyaratan-persyaratan tertentu termasuk besaran biaya administrasi pembiayaan. Jika nasabah menyetujui, maka selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan yang didalamnya terdapat jumlah biaya administrasi yang disepakati oleh nasabah.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

TABEL
BIAYA ADMINISTRASI PRA AKAD
BANK KALSEL SYARIAH

No.	Range/Band	Pra Akad/Sekaligus
1	S/d 25 juta	250.000,-
2	> 25 juta s/d 50 juta	375.000,-
3	> 50 juta s/d 100 juta	750.000,-
4	> 100 juta s/d 250 juta	1.250.000,-
5	> 250 juta s/d 500 juta	3.750.000,-
6	> 500 juta s/d 1 M	7.500.000,-
7	> 1 M s/d 2,5 M	15.000.000,-
8	> 2,5 M s/d 5 M	25.000.000,-
9	> 5 M s/d 10 M	Ditetapkan dalam MKP
10	> 10 M	Ditetapkan dalam MKP
11	Piutang iB Pegawai	100.000,-

Sumber : Kutipan Keputusan ALCO Bank Kalsel No.001 Tgl. 30 Januari 2012